



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8724-8738

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi

Zulham Effendi Lubis^{1✉}, Siswantari Pratiwi², Mardani³

Universitas Krisnadwipayana

Email: zelubis98@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam perkembangan menuju dewasa, anak-anak terkadang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena mental dan sikap mereka belum stabil, serta dipengaruhi lingkungan pergaulan. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi anak korban perlakuan tidak semestinya, khususnya anak korban prostitusi. Penelitian ini membahas alasan di balik maraknya pelaku yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, faktor yang mendorong maraknya pelaku prostitusi anak meliputi kemiskinan, kondisi keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, dan pengaruh orang dewasa sebagai pekerja seks komersial. Faktor penariknya meliputi jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup, serta praktik pekerja anak termasuk kerja paksa.

Kata Kunci: *Upaya, Perlindungan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas*

Abstract

In their development towards adulthood, children sometimes commit acts that harm themselves and others because their mental and emotional states are not yet stable and are influenced by their social environment. Children have the same human rights as adults, namely human rights (HAM). This paper reviews the legal protection for child victims of mistreatment, especially child victims of prostitution. This research discusses the reasons behind the prevalence of perpetrators who make children victims of prostitution and the judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrators (Case Study of Decision Number 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu and Decision Number 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). The research method used is normative-legal. In conclusion, factors that encourage the rise of child prostitution include poverty, disharmonious family conditions, loss of parental roles, and the influence of adults as commercial sex workers. The pull factors include criminal networks that organize the sex industry and recruit children, corrupt authorities, and child labor practices, including forced labor.

Keywords: Efforts, Legal Protection, Traffic Accidents

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak asasi, seperti yang dipunya orang dewasa. Perlindungan terhadap anak tak banyak pihak yang ikut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk melindungi anak. Anak ialah bagian yang paling penting dari semua proses pertumbuhan manusia, karena di saat menjadi anak-anaklah sebenarnya karakter dasar seseorang terbentuk baik yang berasal dari fungsi otak ataupun yang berasal dari emosionalnya. Di saat menjadi anak-anak jugalah akan ada emosi yang biasanya tak stabil. Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar haruslah memperoleh perhatian secara khusus yang berasal dari lingkungan keluarga ataupun yang berasal dari lingkungan masyarakat. Sebab dari sanalah anak bisa melakukan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan perkembangan diri si anak tersebut.

Saat perkembangannya kearah dewasa, terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang biasanya terlepas dari kontrol, anak-anak biasanya melakukan perbuatan yang kurang baik yang sampai membuat suatu kerugian buat orang lain dan bahkan juga malah merugikan diri si anak itu sendiri. Hal seperti itu biasanya terjadi dikarenakan ketika masa pertumbuhan mental dan sikap si anak belumlah dapat stabil dan juga itidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat didalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal ini kecenderungannya anak berpotensi dmenjadi korban tindak pidana baik. salah satunya adalah dalam tindak pidana prostitusi online, dimana anak dieksploitasi tubuhnya dan terjadinya kekerasan fisik kepada anak.

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai bayaran imbalan uang. Kasus prostitusi anak dibawah umur ini membuktikan dalam kenyataan yang ada, hak asasi perempuan yang diciptakan utamanya untuk menikmati kedamaian telah dilanggar dari kecil.

Permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang belakangan ini ialah prostitusi anak dibawah umur. Prostitusi ini adalah problema sosial yang sejak lama ada, korbannya pun masih anak-anak yang berusia 18 tahun yang tidak sulit dipengaruhi, sementara aturan yang 7 terdapat didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum dengan bijak mengatur prostitusi ini yang disebabkan karena Pasal 296 hanya memfokuskan pada penyedia yang mendukung diciptakannya prostitusi.

Pada saat anak dijadikan sebagai korban prostitusi, diperlukan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik si anak yang belum dikatakan cukup. Anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga ia mendapat jaminan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak- haknya sebagai korban prostitusi tersebut.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak Korban Tindak Pidana yang dinamakan sebagai Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang didengar, dilihat atau dialami oleh si anak tersebut.

Dalam pemenuhan terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan sendiri Undang-Undang telah mengaturnya di Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, untuk kasus kekerasan seksual, pemerintah beserta lembaga Negara yang lain juga turut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memberi perlindungan khusus untuk si Anak dibawah umur dalam kondisi bahaya, Anak yang sedang bermasalah dengan hukum, Anak yang dieksploitasi baik ekonomi maupun seksualnya, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kekerasan baik fisik dan mental, dan Anak korban perlakuan salah serta penelantaran terhadap Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk Penelitian Yuridis Normatif. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini yang akan diteliti merupakan norma tertulis dan akan menggunakan referensi kepustakaan. Pada tipologi penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Prostitusi Online oleh Anak dibawah Umur. Jenis Bahan Hukum dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan hasil yang objektif dari data sekunder tersebut diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu: Bahan hukum primer, Bahan hukum Sekunder, dan Bahan hukum Tersier.

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Prostitusi Anak Baik secara Konvensional maupun Online

Prostitusi secara konvensional diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya serta prostitusi secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 hanya melarang perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sedangkan apa aja yang dimaksud perbuatan pelanggaran kesusilaan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut, sehingga harus dicari rumusnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

"Pasal 281 KUHP; "Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-:

- a) barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
- b) barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri";

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), asal kemudian perbuatannya itu terlihat oleh orang lain yang kebetulan berada di sekitar tempat suami istri itu bersetubuh yang telah

datang dengan tidak bermaksud khusus untuk melihat perbuatan itu Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan secara terang-terangan suatu tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan seperti gambar photo, tulisan cabul yang menampakkan organ tubuh yang dapat menaikkan nafsu birahi diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melakukan persetubuhan diantara seorang laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan yang sudah bersuami diancam penjara 9 (sembilan) bulan. Dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan persetubuhan dihukum karena memperkosakan dengan penjara 12 (dua belas) tahun.

Dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya yang sedang pingsan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya belum cukup umur diancam dengan penjara 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam penjara 9 (sembilan) tahun.

Sehubungan dengan permasalahan prostitusi, pada awalnya Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat prostitusi. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya bagi tempat-tempat yang khusus didirikan sebagai tempat prostitusi saja, namun juga dikenakan kepada orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada orang lain untuk bersetubuh di situ. Seperti halnya Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 296 ini juga ada unsur "perbuatan cabul" dan "sebagai "pencarian", yang mana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kaitan antara kedua unsur ini merupakan unsur dari perbuatan prostitusi. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini juga sangat terkait dengan prostitusi.

Dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memperdagangkan perempuan atau laki-laki yang masih dibawah umur untuk dieksploitasi menjadi pelacur atau pekerja seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 506 KUHP, berbunyi; "Barangsiapa menjadi mucikari menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Diantara ketentuan-ketentuan mengenai prostitusi, Pasal ini lebih mengatur ketentuan prostitusi sebagai bentuk pelanggaran, karena pasal ini terdapat dalam Buku III KUHP.

Ketentuan pasal ini mirip dengan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja yang menjadi subyeknya dipertegas adalah orang-orang yang menjadi seorang mucikari. Mucikari itu sendiri adalah seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pekerja seks, di mana ia mencarikan "pelanggan" bagi pekerja seksnya untuk kemudian hasil dari pembayaran yang didapat oleh pekerja seks dari pelanggannya juga ia nikmati. Adapun yang dimaksud sebagai pekerja seks juga disebutkan dalam pasal ini, yaitu seorang wanita. Dalam pasal ini juga ada ketentuan bahwa pelaku menarik keuntungan dari perbuatan cabul, seperti halnya Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun perbedaannya adalah, menurut Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbuat cabul itu tidak harus wanita, sedangkan menurut Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang melakukan perbuatan cabul adalah seorang wanita.

Selain ketiga pasal yang telah disebutkan sebelumnya, di atas juga telah disinggung mengenai ketentuan lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut Soedjono berhubungan dengan prostitusi, namun tidak terkait secara langsung, yaitu Pasal 297, yang menyebutkan; "Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Dari penjelasan mengenai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan yang terkait dengan prostitusi di atas, dapat dilihat bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan yang unsur-unsur perbuatannya serupa dengan unsur-unsur dari perbuatan prostitusi, yaitu hubungan seksual (yang termasuk tapi tidak terbatas pada persetubuhan) antara dua pihak, yang kemudian ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa unsur perbuatan hubungan seksual dalam prostitusi terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 281 dan Pasal 284. Jadi, dapat dikatakan bahwa prostitusi itu jika terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bukan sebagai perbuatan yang keseluruhan unsur-unsur perbuatannya diatur secara khusus.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seksual komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi geromo dan mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan, bahkan ada indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari

langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun tahun lalu, tetapi ditenggarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesanannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup.

Undang-undang juga melarang seseorang dari melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur. Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Termasuk hal yang ilegal untuk memfasilitasi perbuatan cabul yang dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dan dapat dihukum sampai 16 (enam belas) bulan penjara atau denda. Sebagai tambahan, merupakan perbuatan ilegal untuk setiap orang untuk melakukan tindakan cabul dengan seseorang di bawah 15 (lima belas) tahun atau dengan anak kecil sesama jenis, ketika pelaku mengetahui atau seharusnya tahu bahwa orang tersebut adalah anak kecil. Kejahatan-kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman sampai tujuh atau lima tahun penjara. Terdapat sebuah hukum yang lebih lanjut, yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pelacuran anak. Hukum ini melarang setiap orang yang sudah menikah untuk memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang dia kenal, atau seharusnya diduga belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun; hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara.

Para pelaku prostitusi online ini dapat melakukan tindak pidana yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 dan 284 KUHP, Pasal 295 sampai dengan Pasal 297 KUHP serta Pasal 506 KUHP, tetapi jika perbuatan tersebut ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik melalui media sosial seperti handphone, facebook, instagram, whatsapp atau komputer, maka pelakunya didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Tabel 1. Para Pelaku Dalam Prostitusi Online

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi	Ketentuan dalam KUHP yang mengaturnya
Pekerja Seks Komersial	Pasal 281 atau Pasal 284 KUHP
Pelanggan atau Konsumen Pemakai	Pasal 281 atau pasal 284 KUHP
Mucikari atau Penyedia tempat	Pasal 296 atau Pasal 506 KUHP
Calo atau makelar	Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP

Pemilik Lokasi	Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP
Pedagang atau penjual wanita	Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP
Bagian Pemasaran atau Penghubung	Pasal 297 KUHP
Keamanan	Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP

Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan gambaran kemungkinan kesesuaian antara ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi. Di atas dijelaskan bagaimana bisa dikatakan bahwa pihak PSK dan pelanggan dapat dikenakan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Akan tetapi, persyaratan dari kedua pasal tersebut menjadikan pihak Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pelanggan dapat dikenakan pasal ini tergantung pada kasus yang terjadi. Misalnya, jika ingin dikenakan Pasal 281 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada butir 1e tentang perbuatan yang merusak kesopanan di muka umum, bentuk cara kerja prostitusi yang dapat membuat pelakunya dikenakan ketentuan ini misalnya pada tipe kerja seks langsung di kompleks hiburan.

Tipe kerja seks tersebut dilakukan di suatu lokasi tempat hiburan biasa, yang mana merupakan tempat untuk umum yang bisa didatangi oleh siapa saja. Jika kemudian ada suatu aktivitas prostitusi yang dilakukan di lokasi itu sekalipun tidak diketahuinya ada unsur pembayaran, tetapi persetubuhan atau hubungan seksual yang lainnya telah terjadi, maka Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pelanggan yang menyewanya dapat dikenakan ketentuan pasal ini. Tapi jika kemudian aktivitas prostitusi itu dilakukan di tempat milik pribadi, misalnya rumah pribadi maka tidak dapat dikenakan ketentuan ini, karena rumah pribadi bukanlah tempat umum yang bisa didatangi siapa saja dengan seenaknya.

Kemudian terkait dengan ketentuan pada Pasal 281 butir 2e, juga tergantung pada kasus yang terjadi. Jika perbuatan prostitusi itu tidak terlihat oleh orang lain, maka tidak dapat dikenakan ketentuan pada butir 2e ini. Terlebih jika perbuatan itu dilakukan di tempat pribadi, atau sekalipun perbuatan itu terlihat oleh orang lain tetapi dengan sengaja, maka perbuatan prostitusi itu tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pid-Sus/2022/PT. Btn

Menurut Penulis bahwa dalam Putusan yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa Terdakwa Cut Cinthiara Alona Binti Tengku Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan atas perbuatannya melakukan tindak pidana dengan sengaja

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan. Dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, atas perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Atas perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 296 KUHP, berbunyi; "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." Atas peran terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa memperoleh jasa sewa hotel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari saksi Cecilia dan penjaja seks lainnya ketika melakukan kegiatan prostitusinya.
2. terdakwa selaku pengusaha hotel tidak ketat dan tidak selektif dalam penerimaan tamu, sehingga yang tidak memiliki KTP dan masih dibawah umur dapat menginap di hotel Alona;
3. Terdakwa hanya mementingkan ekonomi semata, menjadikan semakin maraknya kegiatan prostitusi ;

Seharusnya Terdakwa juga memperhatikan dari sisi hukum, moral, kepatutan untuk melihat bahwa masalah kegiatan prostitusi ini menjadi penyakit yang marak dikalangan masyarakat. Namun penulis masih melihat hukuman yang diberikan oleh hakim tergolong rendah.

Analisis Hukum Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr

Menurut penulis bahwa atas Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr pada Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dakwaan tunggal; Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; atas dasar hukum Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut : Unsur setiap orang; Unsur menempatkan,

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76l ayat (1) yaitu: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Dan Pasal 88 ayat (1): “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Berdasarkan ketentuan hukum diatas dan fakta hukum pada Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr pada tTerdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM tersebut diatas dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari hukuman maksimal dalam penjatuhan pidana. Namun penulis masih berharap putusan pengadilan untuk kasus-kasus eksploitasi seksual kepada anak diberikan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan ketakutan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

SIMPULAN

1. Melatar Belakangnya Maraknya Pelaku Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi karena sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendorong, ialah:
 - Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan.
 - Kondisi keluarga yang tidak harmonis, hilangnya peran orang tua untuk mengawasi dan menjaga anak, maupun orang yg dianggap dewasa sebagai pekerja seks komersil.
 - Kondisi Gender, tidak ada kesetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi.
 - b. Faktor Penarik
 - Jaringan Kriminal yang mengorganisir industry seks dan mengrekrut anak-

anak.

- Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak, praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bondage labour).✂
- Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya dimana laki-laki pergi ke pelacuran, pola anter generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr)

Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/ PN.Tng., tanggal 8 Desember 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo.1145/Pid.Sus/2021/ /PN.Tng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2021; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat .

- Pemidanaan belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, korektif, maupun represif sesuai putusan Mahkamah Agung No 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979.
- Menuntut agar Terdakwa Cut Cinthiara Alona Binti Tengku Umar dijatuhkan penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutanannya / requisitoir dan tidak ada hal- hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di Tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa Cut Cynthiara Alona Binti Tengku Umar mengetahui kalau Hotel Alona miliknya dijadikan tempat prostitusi oleh anak Cecilia yang dapat dibuktikan dari percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Abdul Azis Nasution :
- Bahwa anak Cecilia yang masih dibawah umur (dilahirkan tanggal 10 September 2006) melakukan prostitusi di Hotel Terdakwa sejak Januari 2021 dimana waktu booking tidak pernah menunjukkan Kartu identitas diri karena tidak punya KTP ;
- Bahwa anak Cecilia juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Cecilia melakukan open BO (Praktek Prostitusi) di ALONA HOTEL milik Terdakwa. Terdakwa Cut Cynthiara Alona Als Kak Al memberikan akun Bigo miliknya untuk anak Cecilia gunakan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh jasa sewa hotel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari saksi Cecilia dan penjaja seks lainnya ketika melakukan kegiatannya.
- Bahwa dalam bukti percakapan whatsapp dengan Abdul Aziz, yang masih aktif ada 8 orang, dan yang lainnya segera menyusul.

Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr

Bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai

berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta, 2008. Bagong Suyanto, Anak Perempuan yang Dilacurkan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Budiono Herusatoto dan Sujadi Diddoatmodjo, Seks Para Leluhur, Yogyakarta: Tinta. 2003.¥
- Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. I, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chairul Huda, Dari dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Dwi haryadi, Kebijakan integral penanggulangan Cyberporn di Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Lima, 2013.
- Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Kartini Kartono, Pathologi Sosial I, Jakarta : CV. Rajawali, dieksploitasi baik ekonomi maupun seksualnya, anak yang diperdagangkan. 1981.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Tebitan Seksi Hukum Pidana.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar. Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Surabaya - Yogyakarta: PT. Grafiti Persido. 1982.
- Herman, M.D., Judith, Trauma and Recovery: The Aftermath Of Violence – From Domestic Abuse to Political Error, 2nd, New York: Basic Books, 1997.
- Jeness, Valerie, “From Sex as Sin to Sex as Work: Coyote and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem”, Social Problems, New York, 1990.
- Joko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta; Liberty, 1988. Kanter E.Y dan

- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. HI, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 1981.
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1995.
- Louis Brown, *Sex Slavers Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sapdodadi, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Ceramah: "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1955. *Perbuatan Tindak Pidana dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Nur Syam. *Agama Pelacur*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang. 2010.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soedarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1974.
- Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. Soemitro, Ronny, Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang, dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997. Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco. 2004.
- Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*, *Jurnal Socioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hal.3*, http://journal.fsid.itb.ac.id/juiiial-dcsaiii/pdf_diiyissuc_3_11_27_1.pdf.

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan No.7/pid-sus/2020/PT.Btn dan Putusan No. 241/pid-sus/2019/PN.Smr